LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**DOKTER SPESIALIS ILMU AKUPUNTUR**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Akupunktur merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Akupunktur yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Akupunktur.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Akupunktur di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

# DAFTAR ISI

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR .......................................................................................... | | | ... |
| DAFTAR ISI ....................................................................................................... | | | ... |
| BAB I | LATAR BELAKANG .......................................................................... | | ... |
|  | 1.1. | Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur......................................................................... | ... |
|  | 1.2. | Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur …………………………………………………………………….. | ... |
|  | 1.3. | Landasan Hukum Akreditasi Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur....................................................... | ... |
|  | 1.4. | Landasan Filosofis ProfesiDokter Spesialis Ilmu Akupuntur ........................................................................ | ... |
|  | 1.5. | Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur ……………………....................................... | ... |
|  | 1.6. | Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur di Indonesia ........................................................................................ | ... |
|  | 1.7. | Baku MutuProgram PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur............................................................................ | ... |
| BAB II | Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu PenyelesaianPendidikan ................................................................... | | ... |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN........... | | ... |
| BAB IV | ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN.............. | | ... |
|  | 4.1. | Standar Akreditasi Program Pendidikan........................................... | ... |
|  | 4.2. | Prosedur Akreditasi Program Pendidikan……….............................. | ... |
|  | 4.3. | Instrumen Akreditasi Program Pendidikan ……................................. | ... |
|  | 4.4. | Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan ……................................. | ... |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ............................................................... | | | ... |
| DAFTAR RUJUKAN .......................................................................................... | | | ... |

# BAB I

# LATAR BELAKANG

* 1. **Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur di**

**Indonesia**

Akupunktur berasal dari kata acus yang berarti jarum dan punktura yang berarti penusukan. Merupakan suatu metode terapi dengan penusukan pada titik-titik di permukaan tubuh untuk mengobati penyakit maupun kondisi kesehatan lainnya. Dikenal sejak 4000-5000 tahun yang lalu di Cina sebagai bagian dari TCM (Traditional Chinese Medicine). Dengan kemajuan ilmu pengetahuan maka dikalangan kedokteran berkembang akupunktur medik yaitu metode terapi akupunktur yang berlandaskan pada ilmu biomedik dan *neuroscience*, mengobati pasien dengan prinsip-prinsip ilmu kedokteran dan menerapkan paradigma*evidence based*.  
  
Pada tahun 1979, WHO menetapkan 43 penyakit yang telah dievaluasi dan terbukti aman serta efektif dengan RCT yang dapat ditanggulangi dengan akupunktur. Tahun 1989, WHO menetapkan silabus pendidikan akupunktur untuk dokter baik untuk dokter spesialis maupun untuk dokter dengan pelatihan ilmu akupunktur dasarsertapedoman penelitian akupunktur. Pada tahun 1991 WHO mengintegrasikan Ilmu Akupunktur ke dalam Ilmu Kedokteran Konvensional, karena sangat banyak evidence mengenai manfaat dan keamanannya. Pada tahun 2002 WHO mendorong negara anggotanya mengintegrasikan Akupunktur ke dalam Sistem Kesehatan Nasional masing-masing negara dengan mengembangkan kebijakan dan memperhatikan *safety, efficacy, quality* dengan cara memperluas pengetahuan dan memberi pedoman standar pelayanan dan jaminan kualitas. Selain itu juga meningkatkan ketersediaan profesional dengan mengutamakan akses bagi penduduk miskin. Saat ini terdapat 9 Universitas yang menyelenggarakan program pendidikan Ilmu Akupunktur di Fakultas Kedokteran pada 7 negara. Akupunktur juga telah dipraktekkan di banyak negara di dunia.

Di Indonesia akupunktur mulai dikenal pada institusi kesehatan formal dengan ditetapkannyapelayanan akupunktur di RS Dr Cipto Mangunkusumo oleh Menteri Kesehatan pada tahun 1963 sebagai Pilot Proyek Penelitian dan Pengembangan Ilmu Akupunktur oleh Departemen Kesehatan. Pendidikan Ilmu Akupunktur diberikan oleh tim pengajar Dokter Ahli Akupunktur RRC yang pada waktu itu mengobati Presiden Sukarno kepada para dokter dari berbagai bagian FKUI/RSCM (antara lain Penyakit Dalam, Saraf, Anak, THT, dll). Untuk memberikan pelayanan akupunktur kepada masyarakat kemudian dibentuk Sub Bagian Akupunktur Bagian Penyakit Dalam FKUI/RSCM dengan dipimpin oleh Prof. Dr. Oei Eng Tie. Selanjutnya berkembang menjadi Bagian Akupunktur dan saat ini menjadi Departemen Akupunktur Medik. Sebagai salah satu Departemen Medik di RS Dr. Cipto Mangunkusumo, Departemen Akupunktur Medik(tahun 1963) memberikan pelayanan maupun konsultasi dengan berdasarkan prinsip Ilmu Kedokteran dan berpedoman pada *evidencebased Medicine*.

Sejak tahun 1967 secara berkesinambungan setiap tahun Departemen Kesehatan mengirimkan dokter-dokter dari instansi pemerintah dan swasta pasca masa bakti dokter untuk mengikuti pendidikan Spesialisasi Akupunktur Medik di RSCM. Tahun 1996, diterbitkan Permenkes No.1186/Menkes/ Per/XI/1996 yg menetapkan pemanfaatan Akupunktur pada sarana pelayanan kesehatan formal baik pemerintah maupun swasta.

Pada tahun 2003 pada Muktamar IDI XXV ditetapkan bahwa Dokter Ahli Akupunktur lulusan RSCM setara dengan dokter spesialis lainnya. Tahun 2006, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) IDI menetapkan dokter yang mengikuti pendidikan Spesialisasi Akupunktur di RSCM sebagai Dokter Spesialis dan mengesahkan Kolegium Akupunktur Indonesia (KAI). Pada tahun 2007, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mengeluarkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Dokter Spesialis Akupunktur Medik lulusan RSCM dengan singkatan Sp.AK. Pada tahun 2008,KKI mengesahkan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Akupunktur Medik yang disusun oleh Kolegium Akupunktur Indonesia. Pada tahun 2009, Muktamar IDI XXVII di Palembang menetapkan Pehimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) sebagai organisasi Profesi Dokter Spesialis.

Pada tahun 2011,Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia telah disahkan sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1289/SK/R/UI/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Program Studi Akupunktur Medik Fakultas Kedokteran UI.Pada tanggal 17 Juni 2011, Prodi Akupunktur Medik sudah terdaftar di Dirjen Dikti sebagai Prodi Sp-1 dengan SK Dikti no 2189/SK/R/UI/2011

Pada tanggal 10 November 2011, Pengesahan kurikulum Program Studi Akupunktur Medik-Prodi Dokter Spesialis-1 FKUI

Program studi Akupunktur Medik yang dimulaitahun 1967 di RSCM, merupakan pendidikan*hospital-based* yang saat itu lazim dilakukan sebagaimana Prodi Kardiologi dan Pulmonologi. Kurikulum saat ini mengacu pada program Spesialis Akupunktur Medik di Meksiko, Brazil dan Rumania serta *Master of Science in Acupuncture* dari *University of Brigeport* (New York, USA) yang dimodifikasi sesuai situasi dan kondisi di Indonesia.

Pembukaan Program Studi Akupunktur Medik bertujuan untuk :

* Mendidik Dokter Spesialis Akupunktur Medik yang mampu melaksanakan tridarma Perguruan Tinggi serta dengan Ilmu Akupunktur meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
* Melakukan penelitian di bidang Akupnktur untuk mengembangkan Ilmu dalam mendukung penerapan Ilmu Akupunktur berbasis bukti
* Mengimplementasikan Ilmu Akupunktur berbasis bukti sehingga makin diminati dan dikenal luas masyarakat serta disiplin ilmu kedokteran lain
* Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pelayanan Akupunktur yang aman dan efektif serta bermutu.

Saat ini, dibutuhkan minimal 500 Dokter Spesialis Akupunktur Medikdi seluruh Indonesia. Lulusan yang telah dihasilkan oleh Departemen Akupunktur FKUI-RSCM sampai saat ini adalah 149 Dokter Spesialis Akupunktur Medik yang bekerja di Rumah Sakit di seluruh Indonesia. Karena pendidikan spesialisasi memerlukan waktu cukup lama dan produksi Spesialis Akupunktur 5 orang pertahun, untuk itu Departemen Akupunktur Medik FKUI-RSCM telah menyelenggarakan pelatihan Akupunktur Medik dasar untuk dokter umum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Kesehatan di bidang Pelayanan Akupunktur Medik di seluruh Indonesia. Kemkes dalam Renstranya mentargetkan minimal 70 Rumah Sakit dan 50% kabupaten kota ( masing-masing minimal 2 PKM) telah melakukan pelayanan Akupunktur Medik. Kedepan, pelayanan Akupunktur Medik diharapkan dapat diselenggarakan di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan . Pelatihan tersebut saat ini telah menghasilkan 3000 dokter.Pelatihan ini diberikan selama 150 jam pelajaran yang setara dengan 6 SKS. Kurikulum tersebut sesuai dengan kurikulum yang dibuat WHO.

Saat ini Departemen Medik Akupunktur memberikan pelayanan Akupunktur Manual, Elektroakupunktur, Akupunktur termal, Sonopunktur, Laserpunktur dan lain-lain. Yang terbaru berupa Laserpunktur *multilead* untuk memberikan pelayanan yang mumpuni. Efek samping Akupunktur sangat minimal seperti hematom atau sinkop yang mudah diatasi, dan bila dilakukan oleh dokter yang kompeten, kejadian yang tidak diinginkan dapat diminimalkan.

Banyak penelitian telah dilakukan oleh Departemen Medik Akupunktur. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik antara Departemen Medik Akupunktur dengan Departemen-Departemen lainnya seperti Neurologi, Kulit, THT, Obstetri - Ginekologi, Urologi, Ilmu Kesehatan Mata, Onkologi Radiasi, Ilmu Penyakit Dalam, Bedah dan lain-lain. Sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang semakin maju, semakin banyak penelitian tentang akupunktur baik mengenai mekanisme kerja maupun efektivitasnya.

* 1. Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur

Visi Departemen Medik Akupunktur FKUI-RSCM adalah menjadi pusat pelayanan rujukan, pendidikan, dan penelitian Akupunktur yang mandiri, terkemuka, manusiawi, dan setara institusi lain di Asia Pasifikpada tahun 2015. Dengan misi sebagai berikut:

* 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan Program Studi Profesi Dokter Spesialis Akupunktur Medik di berbagai Perguruan Tinggi
  2. Menyelenggarakan dan mengembangkan organisasi serta manajemen pendidikan yang berorientasi pada kualitas dan akuntabilitas
  3. Membina jaringan kemitraan dengan berbagai institusi pendidikan, penelitian dan berbagai disiplin lain terkait baik nasional maupun internasional
  4. Menghasilkan lulusan Program Studi Profesi Dokter Spesialis Akupunktur Medik yang profesional dan kompeten dalam hal pendidikan, pelayanan/ pengabdian masyarakat dan penelitian serta diakui secara nasional maupun internasional

Program Studi Akupunktur Medik berdasarkan

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peratusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Bersangkutan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2004 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/TAP/MWA-UI/2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Universitas Indonesia;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Kurikulum Pendidikan Profesi di Universitas Indonesia;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
13. Keputusan MWA Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2009 tentang Gelar di Lingkungan Universitas Indonesia;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
17. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
18. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 404/SK/R/UI/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
19. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0827/SK/R/UI/2010 tentang Penetapan Gelar Akademik di Lingkungan Universitas Indonesia;

1.3 Landasan Hukum Akreditasi Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
9. Undang-undangPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait

dengan Dokter Spesiali dan Dokter Gigi Spesialis

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

**Pasal 31**

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.  
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem. pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 60

* + - 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
      2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
      3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
      4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan,
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

* 1. **Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur**

Pembukaan Program Studi Profesi Dokter Spesialis Akupnktur Medik dalam pendidikan formal di FKUI, merupakan suatu kebutuhan dan persyaratan agar mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional. Pendidikan dengan muatan kurikulum dan praktek klinis yang luas tidak dapat diampu oleh program S1, dan hanya dapat dilakukan melalui Program Studi Dokter Spesialis, dibentuk untuk mengatasi permasalahan pokok yaitu :

1. bagaimana mengembangkan ilmu akupunktur melalui pendidikan dan pelayanan berbasis riset agar digunakan secara rasional, serta teruji efektivitas dan keamanannya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum dan ilmu kedokteran khususnya.

2. Untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang Sisdiknas no. 20 tahun 2003 bahwa penyelenggara pendidikan profesi adalah perguruan tinggi. Gelar profesi hanya dapat dikeluarkan dan disahkan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi syarat.

3. Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Akupunktur telah dirintis di RSCM sejak tahun 1967 hingga sekarang. Mengingat RS.dr. Cipto Mangunkusumo sebagai RS Pendidikan bekerjasama dengan FKUI, maka dipilih FKUI sebagai penyelenggara program studi ini.

4. Akupunktur Medik yang akan diajarkan pada Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Akupunktur Medik di FKUI adalah ilmu akupunktur kedokteran yang berlandaskan pada ilmu biomedik dan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang dapat diintegrasikan dengan penanganan yang dilakukan oleh dokter dari disiplin ilmu yang lain. Akupunktur medic berbeda dengan akupunktur tradisional seperti yang diterapkan oleh masyarakat awam (akupunkturis atau shinshe) yang mengobati pasien hanya berdasarkan pengetahuan teori filsafat, teori fenomena organ yang berdasarkan teori 5 unsur yang didapat secara turun temurun tanpa dasar ilmu kedokteran dalam penentuan diagnosis, terapi dan prognosis.

5. bagaimana mengintegrasikan pengobatan akupunktur dan pengobatan konvensional lainnya dalam pelayanan kesehatan agar didapat manfaat yang sebesar-besarnya.

**1.5Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur**

Landasan sosiologis profesi dokter spesialis ilmu akupunktur yaitu kekeluargaan dan menghormati kesejawatan antar staf dan peserta didik, mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik

**1.6Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Spesialis**

**Ilmu Akupuntur**

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis Akupunktur Medik maka kolegium berusaha untuk melakukan kerjasama dan aliansi strategis dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan.

Upaya peningkatan profesionalisme dan mutu pendidikan spesialis ilmu akupunktur:

* + Meningkatkan evaluasi hasil belajar
  + Evaluasi peserta didik
  + Evakuasi terhadap kurikulum

**1.7Baku MutuProgram PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur**

Pelayanan yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan itu perlu dihasilkan pelayan kesehatan yang baik termasuk perawat, dokter umum dan juga dokter spesialis.

Akupunktur sudah dikenal sebagai suatu cara pengobatan sejak 5000 tahun yang lalu. Dengan evidence yang ada, akupunktur kemudian berintegrasi ke dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu akupunktur medic, yang diluar negeri dikenal sebagai *medical acupuncture*. Bentuk akupunktur seperti inilah yang diajarkan pada pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik di RSCM.

Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik FKUI mengacu kepada standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia yang disusun oleh Kolegium Akupunktur Indonesia dan telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: 46/KKI/KEP/IV/2008 tahun 2008 dan merupakan kurikulum akademik profesi pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik.

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna

Dokter lulusan PPDS-1 Akupunktur Medik mampu memberikan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan disiplin ilmu lain secara professional melalui perangsangan titik akupunktur tubuh dan mikroakupunktur dengan berbagai metode dan teknik rangsanga akupunktur tertentu baik menggunakan jarum, termal, listrik, laser, ultrasound, akuapunktur, TENS dan tanam benang serta mampu melakukan akupunktur analgesi/anestesi pada operasi tertentu, mempunyai wawasan dan kemampuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu melakukan penelitian dan telaah kritis.

Kolegium Akupunktur Medikdengan lama pendidikan adalah 6 semester atau lebih berdasarkan penyelesaian thesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis.

Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi prodi dokter spesialis Akupunktur medikyang bersangkutan.

1. **Persyaratan Calon Peserta**

1. Dokter Umum

1. Umur maksimal 35 tahun saat memulai pendidikan dalam rangka kaderisasi dan berusia <40 tahun bagi calon peserta program studi yang dikirim oleh Dinas/ Instasi Pemerintah, TNI/POLRI atau Staf Pengajar yang dikirim oleh Lembaga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Swasta (PTS)
2. Ijazah Profesi Dokter, lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi
3. Dokter Umum WNA harus mendapat ijin tertulis dari Kementerian Pendidikan Nasional RI dan menunjukkan keterangan dari Program BIPA Universitas Indonesia, yang menyatakan penguasaan Bahasa Indonesia dengan baik.
4. Lulus tes masuk yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia
5. Bagi yang sudah bekerja, melampirkan surat ijin resmi dari kepala institusi tempat bekerja
6. Surat keterangan sehat
7. **Proses Seleksi**

1. Ujian Seleksi umum

Diselenggarakan oleh Panitia Ujian Masuk Program Studi Universitas Indonesia, meliputi:

* 1. Tes Potensi Akademik
  2. Bahasa Indonesia
  3. TOEFL dengan nilai >450 (atau TOEFL Prediction Score dari lembaga bahasa/ institusi pendidikan terakreditasi)

2. Ujian khusus Program Studi

a. Ujian tulis materi program studi

b. Wawancara

**PUTUS PENDIDIKAN (*Drop out*)**

Peserta program dinyatakan putus studi bila:

* Tidak melakukan registrasi akademik 2 semester berturut-turut
* Nilai IPK pada semester I dan II tidak mencapai 2.75
* Nilai IPK akhir pendidikan tidak mencapai 2.75 dengan nilai terendah C
* Sudah lewat masa studi

Surat putus studi peserta program dikeluarkan oleh Rektor Universitas Indonesia atas usulan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

**Persyaratan Dosen**

Dosen adalah Dokter Spesialis Akupunktur Medik, sarjana yang mempunyai keahlian dibidang yang berhubungan dengan akupunktur medic yaitu biologi, neurologi, farmakologi yang diberi wewenang untuk membimbing, mendidik dan menilai peserta didik program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Akupunktur Medik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Penggolongan staf pengajar berdasarkan statusnya

* + - * 1. Dosen tetap

Staf pengajar/ dosen tetap adalah staf pengajar yang telah mendapatkan surat tugas dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

* + - * 1. Dosen tidak tetap/luar biasa

Staf pengajar/dosen tidak tetap adalah staf pengajar yang mendukung program studi pendidikan profesi dokter Spesialis-1 Akupunktur Medik

BAB II

Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian PENDIDIKAN

**2.1 Karakteristik**

Melakukan pendidikan, pelayanan dan penelitian Ilmu Akupunktur Medik berdasarkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (IPTEKDOK).

**2.2 Kualifikasi**

Dokter lulusan PPDS-1 Akupunktur Medik mampu memberikan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan disiplin ilmu lain secara professional melalui perangsangan titik akupunktur tubuh dan mikroakupunktur dengan berbagai metode dan teknik rangsang akupunktur tertentu baik menggunakan jarum, termal, listrik, laser, ultrasound, akupunktur, TENS dan tanam benang serta mampu melakukan akupunktur analgesi/anestesi pada operasi tertentu, mempunyai wawasan dan kemampuan pengemabngan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu melakukan penelitian dan telaah kritis.

**2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Pendidikan**

Kurun waktu penyelesaian pendidikan dalan program studi ilmu akupunktur medik adalah 6 (enam) semester

# BAB III

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKANDOKTER SPESIALIS ILMU AKUPUNTUR

Akreditasi program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program Pendidikan terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program Pendidikan dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program Pendidikan yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program Pendidikan.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program Pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program Pendidikan yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program Pendidikan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program Pendidikan untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program Pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program Pendidikan merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program Pendidikan yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program Pendidikan yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan spesialis (Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur), sedangkan untuk program pendidikan profesi Dokter Spesialis Ilmu Akupunturbelum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya.Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur dengan standard kompetensi Dokter Spesialis Ilmu AkupunturIndonesia.

Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupunturdalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyamenyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa Pendidikan......... semester.

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM PENDIDIKAN

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram Pendidikan terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program Pendidikan yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program Pendidikan yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program Pendidikan yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan; 2) **prosedur akreditasi** program Pendidikan yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program Pendidikan; 3) i**nstrumen akreditasi** program Pendidikan yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program Pendidikan, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode etik** akreditasi program Pendidikanmerupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program Pendidikan.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi.Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur; Buku III tentang instrumen akreditasi program Pendidikan dan unit pengelola program Pendidikan dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Pendidikan

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program Pendidikan. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan, (3) penetapan kelayakan program Pendidikan untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program Pendidikan.

Standar akreditasi program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupunturmencakup standar tentang komitmen program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategipencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

### Standar 7.Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur Indonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur Indonesia.

Asesmen kinerja program Pendidikan didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program Pendidikan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program Pendidikan dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program Pendidikan; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program Pendidikan, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program Pendidikan, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### 

### Standar 1

### Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program Pendidikanuntuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program Pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 2

### Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program Pendidikan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program Pendidikan dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program Pendidikan dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3

### Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program Pendidikan harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program Pendidikan harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program Pendidikan memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program Pendidikan, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program Pendidikan yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program Pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 4

### Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program Pendidikan memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur.

Program Pendidikan merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program Pendidikan menjalin kerjasama dengan program Pendidikan dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program Pendidikan yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program Pendidikan yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

**Standar 5**

**Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program Pendidikan. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program Pendidikan tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang Pendidikan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program Pendidikan dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program Pendidikan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program Pendidikan menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

**Standar 6**

**Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program Pendidikan.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program Pendidikan dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program Pendidikan. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakitdan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur.

### Standar 7

### Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian,pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program Pendidikan.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program Pendidikan harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program Pendidikan.

Program Pendidikan menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program Pendidikan memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program Pendidikan yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program Pendidikan dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.1 Prosedur Akreditasi Program Pendidikan

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program Pendidikan. Semua program Pendidikan akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi

dilakukan oleh BAN-PT terhadap program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.2 Instrumen Akreditasi Program Pendidikan

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program Pendidikan dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program Pendidikan dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program Pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program Pendidikan dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program Pendidikan yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program Pendidikan. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program Pendidikan mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi***(relevance)*, **suasana akademik***(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi***(internal management and organization)*, **keberlanjutan***(sustainability)*, **efisiensi***(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan***(leadership)*, **pemerataan***(equity),* dan **tata pamong***(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## 4.3 Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program Pendidikan yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program Pendidikan. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program Pendidikan yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program Pendidikan yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program Pendidikan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program Pendidikan kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program Pendidikan.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program Pendidikan atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program Pendidikan atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program Pendidikan atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program Pendidikan atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur dan ketua program PendidikanDokter Spesialis Ilmu Akupuntur se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Akupuntur yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program Pendidikan dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program Pendidikan.

.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program Pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program Pendidikan untuk mewujudkan visi institusi atau program Pendidikan tersebut.

**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program Pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003.*Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010.*Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*.HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Konsil Kedokteran Indonesia: Kurikulum Pendidikan dokter Spesialis Ilmu Akpuntur tahun 2012. Jakarta

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Akpuntur tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin.M.K. 2000.*Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*